



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II, III DAN IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM
MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 30 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April 2022
2. Hasil rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang 7 tanggal April 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran IV keputusan ini.
- KEENAM : Panitia Khusus I bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2021 bidang Hukum dan Pemerintahan.
- KEENAM : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2021 bidang Ekonomi dan Keuangan.
- KETUJUH : Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2021 bidang Pembangunan.
- DELAPAN : Panitia Khusus IV bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2021 bidang Kemasyarakatan.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 April 2022

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

H. SUPADI

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 7 April 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	KETUA	
2.	Drs. H.MUH SUBAWOTO	WK. KETUA	
3.	H. SUGIHARTO	ANGGOTA	
4.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
5.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
6.	H. RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	
7.	M. ANSHORI	ANGGOTA	
8.	AGUS PURNAWAN YULIANTO,A.Md	ANGGOTA	
9.	SAHNINGSIH,S.E.	ANGGOTA	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



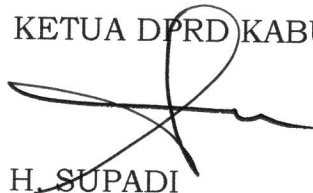
H. SUPADI

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 7 April 2022

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	WIDODO, S.H.	KETUA	
2.	SUSTIYONO	WK. KETUA	
3.	NASIRUDIN, S.H.	ANGGOTA	
4.	MUNTHOHID, S.H.	ANGGOTA	
5.	SUMARDI	ANGGOTA	
6.	JOKO SUWITO, S.E.	ANGGOTA	
7.	YATIN ABDUL ZAENAL	ANGGOTA	
8.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
9.	H. GUNASIH, S.E	ANGGOTA	
10.	BASIRUN	ANGGOTA	
11.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI

LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 7 April 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H. SUPADI	KETUA	
2.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	WK. KETUA	
3.	H.M. MURSYID, S.T.	ANGGOTA	
4.	M. NUR HASAN S.H., M.H.	ANGGOTA	
5.	SULISTYO WETI ARIANI,S.H.	ANGGOTA	
6.	MAHMUDI	ANGGOTA	
7.	KHAMID, SE., Sy.	ANGGOTA	
8.	JASMANI	ANGGOTA	
9.	ACMAD ZAMHURI, S.H.	ANGGOTA	
10.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



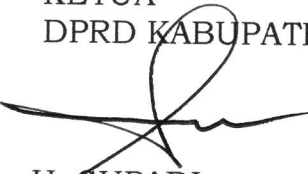
H. SUPADI

LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 7 April 2022

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	ILYAS	KETUA	
2.	DUMADIYONO, S.H.	WK. KETUA	
3.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
4.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
5.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	ANGGOTA	
6.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	ANGGOTA	
7.	SUMARSIH	ANGGOTA	
8.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	ANGGOTA	
9.	H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	ANGGOTA	
10.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	
11.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	

KETUA
DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI